

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II (Studi Fiqih Siyash Dusturiyah), Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip *Good Governace* Dalam Pelayanan Publik Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II, dalam pelaksanaan pelayanan publik menuntut keterlibatan seluruh komponen baik dari birokrasi maupun masyarakat. Pelaksanaan penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Pelayanan Terpadu satu Pintu sudah berjalan sebagaimana mestinya yaitu memberikan pelayanan dengan baik kepada para pencari keadilan, namun pada pelaksanaannya ada prinsip *good governance* yang

penerapannya belum maksimal yaitu prinsip transparansi dan prinsip responsif.

2. Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik, istilah *good governance* dalam fiqih siyasah dusturiyyah ialah Al-hukmu Al-Adillah dapat diartikan sebagai pengambil keputusan yang adil. Kaitan antara pemimpin di satu sisi dengan rakyatnya dan institusi-institusi yang ada dalam masyarakat di sisi lainnya. Sama halnya dengan pelayanan publik menjadi praktik nyata dalam menerapkan *good governance*. Dapat diartikan juga bahwa siyasah dusturiyyah merupakan Undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, Undang-undang tersebut dalam konteks ini adalah Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, karena prinsip keterbukaan merupakan prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan dalam menjalankan pemerintahan islam.

## **B. Saran**

Pada bagian akhir ini penulis akan memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama penyusunan skripsi diantaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pandeglang dalam hal ini diharapkan harus memperhatikan kepada masyarakat yang belum merasakan kemajuan teknologi yang mana tidak bisa mengakses informasi pelayanan, harus adanya sarana penunjang akses informasi untuk memudahkan masyarakat yang belum merasakan kemajuan teknologi. Masyarakat harus beradaptasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi melalui pengembangan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan.
2. Peningkatan keahlian petugas dalam melayani, dalam hal ini dapat dilakukan pelatihan kepada petugas layanan untuk memperdalam tugas pelayanan dalam bidang masing-masing, supaya ketika ditanya tentang pelayanan yang sifat pertanyaannya mendalam pegawai lebih siap untuk menjawab